

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan sebab hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai serta mempunyai peranan yang relatif mungil terhadap APBD sehingga dengan adanya kebijakan tadi maka pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam menaikkan pendapatan asli daerahnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyebutkan, realisasi pajak tahun 2020 mencapai lebih dari Rp 50 triliun. “Realisasi pajak tahun 2020 mencapai Rp 50,17 triliun,

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan tahun 2018 – 2020

Jenis Pendapatan.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)		
	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43327	45707	57561
1.1 Pajak Daerah	37539	40298	50170
1.2 Retribusi Daerah	579	587	756

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran yang di terima pemerintah daerah atas pengenaan pajak daerah tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami kenaikan. Padahal pemerintah daerah memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi covid 19.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan relaksasi pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). Dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2020. Bapenda DKI Jakarta berikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 hingga akhir tahun 2020. Kebijakan relaksasi pajak ini dilakukan karena ternyata banyak wajib pajak yang terdampak akibat pandemi Covid-19. ini, wajib pajak bisa menyicil hingga akhir tahun 2020. PBB-P2 yang terutang dapat diberikan pembebasan seluruhnya kepada wajib pajak, dengan syarat rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tetapi dipakai untuk kehidupannya atau satuan rumah susun.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *official assessment system*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak (Budhiartama & Jati, 2016)

Dalam *Official Assessment System* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif (Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Menurut (Zakya, 2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa ada tindakan pemeriksaan.

Sedangkan definisi kepatuhan menurut Prabowo, (2019) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dalam undang undang. Sedangkan definisi kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan hal itu merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengimplementasikan pengetahuan untuk membayar pajak.

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif, pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu (Ilyas & Burton, 2010):

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Untuk PBB-P2, Pemprov DKI memberikan diskon 10 persen tiap tahun untuk pokok piutang tahun pajak 2013 sampai 2021. Khusus untuk pokok piutang tahun pajak 2021 dengan nominal di atas Rp 1 miliar, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengimbau wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya dengan memanfaatkan kebijakan agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya di masa pandemi Covid-19.

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar PBB P2.

Hasil penelitian dari Faizin et al (2016) menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sedangkan Gunadi (2016) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Penelitian mengenai sanksi perpajakan yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sedangkan menurut penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Penelitian mengenai tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum yang dilakukan oleh (Purnamasari et al., 2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sehingga tidak berpengaruh pula terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian (Suyanto et al., 2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas peneliti merasa tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, maka peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Perkotaan dan Pedesaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Duren Sawit)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan untuk rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PBB-P2?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
3. Untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan khususnya pemerintah daerah keluarahan pondok bambu.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak badan, para penasehat atau konsulen pajak, para pembuat undang-undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

3. Bagi Bidang Akademisi

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang juga tertarik untuk membahas topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini telah menambah wawasan dan pengembangan pola pikir penelitian, khususnya dalam upaya mamahami kepatuhan perpajakan.